

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Di era reformasi sekarang ini, telah banyak terjadi perkembangan baik itu teknologi, politik, pendidikan, ekonomi, dan lainnya. Dalam hal politik, masyarakat atau pemerintah berlomba-lomba untuk mencapai kedudukan yang lebih tinggi, sehingga masyarakat akan melakukan berbagai cara untuk bersaing agar dapat menduduki kursi tertinggi. Dalam hal teknologi, masyarakat berusaha untuk dapat mengikuti semua perkembangan teknologi seperti hp, laptop, sepeda motor dan lainnya.

Indonesia merupakan Negara hukum. Indonesia juga merupakan salah satu Negara yang memiliki jumlah penduduk terbanyak dengan menduduki posisi ke-4 setelah Negara Amerika Serikat (Wikipedia, 2017). Sehingga tidak menutup kemungkinan besarnya angka kemiskinan di Indonesia. Masyarakat yang tidak mampu mewujudkan keinginannya, kurangnya iman, dan rusaknya akhlak dapat melakukan beberapa perilaku negatif, seperti terjadinya korupsi, pencurian, pemerkosaan, penganiayaan, pembunuhan dan lainnya. Hal tersebut tentunya melanggar hukum di Indonesia, sehingga segala tindakan kriminal atau kejahatan yang dilakukan akan mendapatkan sanksi dan hukuman sesuai hukum-hukum yang berlaku di Indonesia.

Kriminalitas merupakan salah satu dari masalah-masalah sosial yang ada, tindakan atau perbuatan ini sebagian besar berdampak buruk bagi pelaku ataupun korbannya. Pernah dilakukan penelitian tentang kriminalitas yang berjudul Analisis Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal Penyebab Timbulnya Tindakan Kriminal dengan Pendekatan Simulasi Sistem Dinamik untuk Mengurangi Angka Kriminalitas (Maslichah, 2012). Pada penelitian ini diperoleh faktor-faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi tindak kriminalitas di Jawa Timur, yaitu faktor pendapatan yang didapatkan, faktor kesempatan kerja, faktor tingkat pendidikan, faktor pengaruh lingkungan, dan laju pengangguran.

Menurut Simons dalam Arto (2014), pengertian tindak pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan, sedangkan tahanan adalah seseorang yang berada dalam penahanan. Narapidana dan tahanan akan dipenjarakan di Lapas atau Rutan sesuai dengan daerah kantor wilayah (kanwil) ketika narapidana tersebut melakukan kejahatan atau tindak pidana. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.01.PL.01.01 tahun 2003 menyatakan bahwa Rutan adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Kapasitas tempat tidur yang disediakan untuk narapidana dan tahanan pada setiap lapas dan rutan berbeda-beda. Dari tahun ke tahun semakin banyak terjadinya tindakan kriminal, sehingga terjadi *over* kapasitas atau jumlah narapidana dan tahanan melebihi kapasitas yang disediakan di setiap Rutan dan Lapas. Padahal diperlukan ruang yang cukup untuk dapat menyembuhkan perilaku kejahatan yang telah dilakukan oleh narapidana dan tahanan, karena narapidana tersebut juga memiliki hak-hak seperti mendapatkan pelayanan kesehatan, perawatan, dan pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan pemasyarakatan yang berlaku.

Dalam Undang-undang RI pasal 1 ayat 2 Nomor 12 tahun 1995 menyatakan bahwa “*Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.*”

Di D.I. Yogyakarta angka kriminalitas masih kecil dibandingkan provinsi lainnya di Indonesia. Menurut data ditjenpas Provinsi D.I. Yogyakarta bulan Desember 2016, tercatat bahwa jumlah narapidana dan tahanan sebanyak 1.416 orang atau 79% dari total kapasitas yang disediakan sebanyak 1.795 kapasitas tempat tidur. Hal ini berarti tidak terjadi *over* kapasitas di D.I Yogyakarta. Salah satu Rutan yang jarang terjadi *over* kapasitas adalah Rutan Kelas II B Wates di Kabupaten Kulon Progo.

Dalam berita harian Kabar Kulon Progo menyatakan pendapat Kapolres Kulon Progo, AKBP Yuliyanto pada tahun 2016 yang mengatakan bahwa total kasus kriminal selama tahun 2015 sebanyak 817 kasus, meningkat 45 kasus atau 5,82% dibanding tahun 2014 yang hanya 772 kasus. Sedangkan yang berhasil diselesaikan pada tahun 2015 sebanyak 486 kasus (59,48%), turun dibandingkan tahun 2014 sebanyak 509 kasus (65,93%).

Kapasitas yang digunakan pada Rutan Kelas II B Wates di Kabupaten Kulon Progo cukup optimal dan jarang terjadi *over* kapasitas dibandingkan Kabupaten lainnya di D.I. Yogyakarta. Pada bulan Desember tahun 2016, *over* kapasitas tahanan dan narapidana tertinggi yang berada di Kantor Wilayah (Kanwil) D.I. Yogyakarta adalah Lapas Kelas II B Sleman. Di Lapas Sleman terjadi *over* kapasitas mencapai 49% dari kapasitas yang disediakan, tetapi lebih sedikit dibandingkan kanwil lainnya, seperti kanwil yang berada di DKI Jakarta terjadi *over* kapasitas mencapai 170%. Sudah banyak di Indonesia kanwil yang mengalami *over* kapasitas hingga atau bahkan melebihi 100%, sehingga hal ini perlu menjadi perhatian bagi pemerintah agar proses pemasyarakatan dapat berjalan dengan lancar.

Analisis stokastik sering digunakan pada kasus kesehatan seperti penelitian tentang pendekatan rantai markov waktu diskrit dalam perencanaan kebutuhan tempat tidur rumah sakit (Puspawati, 2012). Pada penelitian sekarang, penulis mengangkat kasus narapidana dan tahanan yaitu penggunaan kapasitas tempat tidur bagi narapidana dan tahanan di Rutan Kelas II B Wates menggunakan analisis *Discrete Time Markov Chain*. Kita ketahui bahwa data kriminalitas sangat banyak dan jarang dianalisis, padahal masalah kriminalitas sangat menjadi perhatian

pemerintah untuk mengurangi tindakan kriminal agar dapat menjadikan Indonesia yang tentram dan aman sesuai UUD 1945. Pada kasus penggunaan tempat tidur di rumah sakit, pasien yang mendapatkan rawat inap pasti menginginkan pelayanan yang baik. Begitu pula pada kasus tempat tidur di Lapas dan Rutan, narapidana atau bahkan tahanan juga memiliki hak asasi manusia untuk mendapatkan pelayanan yang baik dari petugas pasyarakatan Rutan dan Lapas. Jika di rumah sakit pasiennya adalah orang yang sakit yang membutuhkan perawatan untuk sembuh, maka di Rutan pasiennya adalah orang yang melakukan kejahatan atau tindak kriminal yang membutuhkan perawatan akan akhlaknya untuk lebih baik lagi.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis memilih judul **Peramalan Penggunaan Kapasitas Tempat Tidur bagi Narapidana dan Tahanan dengan Metode *Discrete Time Markov Chain* (DTMC)**, dengan studi kasus Rutan Kelas II B Wates Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016. Masalah ini diangkat oleh penulis karena ingin mengkaji tentang peramalan penggunaan jumlah kapasitas tempat tidur untuk narapidana dan tahanan di Rutan Kelas II B Wates Kabupaten Kulon Progo Provinsi D.I. Yogyakarta pada bulan Januari sampai April 2017. Metode analisis yang digunakan adalah *Discrete Time Markov Chain* (DTMC).

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat di rumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana rumusan model persamaan probabilitas rantai markov waktu diskrit dalam mengestimasi penggunaan kapasitas tempat tidur di rutan kelas II B Wates di Kabupaten Kulon Progo?
2. Bagaimana perbandingan laju pelayanan dan laju kedatangan tahanan dan narapidana Rutan Kelas II B Wates pada tahun 2016?
3. Bagaimana hasil peramalan penggunaan kapasitas tempat tidur di Rutan Kelas II B Wates di Kabupaten Kulon Progo pada bulan Januari sampai April tahun 2017?

1.3. Batasan Masalah

Untuk membatasi ruang lingkup penelitian, agar masalah yang dibahas dalam penelitian ini tidak meluas, maka peneliti memberikan batasan masalah sebagai berikut:

1. Studi kasus dilakukan pada Rutan Kelas II B Wates di Kabupaten Kulon Progo Provinsi D.I. Yogyakarta.
2. Obyek penelitian ini adalah jumlah kapasitas tahanan dan narapidana di Rutan Kelas II B Wates.
3. Data yang digunakan adalah data sekunder mengenai jumlah kapasitas tempat tidur yang disediakan untuk tahanan dan narapidana dan jumlah tahanan dan narapidana di Rutan Kelas II B Wates pada tahun 2016.
4. Narapidana dan tahanan yang datang ketika semua kapasitas telah terpakai diperbolehkan masuk ke penjara dan dianggap semua kapasitas terpakai, tetapi terjadi *over* kapasitas.
5. Analisis dilakukan dengan menggunakan *Microsoft Office Excel* 2013 dan program **R** versi 3.2.4.
6. Metode yang digunakan adalah *Discrete Time Markov Chain* (DTMC).

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendapatkan model persamaan probabilitas rantai markov waktu diskrit dalam mengestimasi penggunaan kapasitas tempat tidur di Rutan Kelas II B Wates di Kabupaten Kulon Progo.
2. Mengetahui laju pelayanan dan laju kedatangan tahanan dan narapidana Rutan Kelas II B Wates pada tahun 2016.
3. Mendapatkan hasil peramalan penggunaan kapasitas tempat tidur di Rutan Kelas II B Wates di Kabupaten Kulon Progo pada Januari sampai April tahun 2017.

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Model persamaan probabilitas rantai markov waktu diskrit yang diperoleh dapat digunakan untuk menghitung matriks probabilitas transisi, yang kemudian hasil matriks probabilitas transisinya dapat digunakan untuk mengestimasi penggunaan kapasitas tempat tidur bagi narapidana dan tahanan di Rutan Kelas II B Wates pada periode ke depan.
2. Pemerintah khususnya Petugas pasyarakatan Rutan Kelas II B Wates dapat mengetahui laju pelayanan atau rata-rata narapidana dan tahanan yang keluar dari penjara serta laju kedatangan atau rata-rata narapidana dan tahanan yang masuk ke Rutan Kelas II B Wates pada tahun 2016.
3. Penulis dapat memberikan peramalan penggunaan kapasitas tempat tidur Rutan Kelas II B Wates di Kabupaten Kulon Progo pada Januari sampai April tahun 2017. Agar nantinya dapat dijadikan pertimbangan bagi pemerintah dan petugas pasyarakatan dalam penyediaan kebutuhan jumlah kapasitas tempat tidur di Rutan Kelas II B Wates.